



P U T U S A N

Nomor 434/Pid.B/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : SOPIAN
2. Tempat lahir : Sungai Ular
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Sungai Ular Kecamatan
Secanggang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
- II. 1. Nama lengkap : IKUN
2. Tempat lahir : Sungai Ular
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 15 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
9. Tempat tinggal : Dusun V Desa Sungai Ular Kecamatan
Secanggang Kab. Langkat
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 13 Mei 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2015 s/d tanggal 25 Juli 2015 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 434/Pid.B/2015/PN.Stb



3. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 434/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 08 Juli 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2015/ PN.Stb tanggal 09 Juli 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Sopian dan Terdakwa 2. Ikun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Sopian dan Terdakwa 2. Ikun dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar ;
 - (satu) buah tikar plastik ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 3 (tiga lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa terdakwa 1. Sopian terdakwa 2. Ikun bersama-sama dengan temannya Suul, Kijo dan Mori (DPO) terdakwa yang lainnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2015, bertempat di Dusun IV Teluk Belidah Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis SONG/LENG pakai kartu Joker, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi Mimpin

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 434/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, SH. MH, saksi Suriadi dan saksi Joko Sugito, saksi Syaiful Kaloko dan saksi Robby Heriansyah Putra (masing-masing Anggota Polsek Secanggang) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa 1. Sopian terdakwa 2. Ikun bersama-sama dengan temannya Suul, Kijo dan Mori (DPO) sedang bermain judi jenis SONG/LENG pakai kartu Joker dan uang sebagai taruhannya, cara permainan judi jenis Song/Leng tersebut terdakwa mainkan bersama teman terdakwa adalah dengan cara para terdakwa mempergunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set atau 108 (seratus delapan) lembar kartu termasuk 4 (empat) kartu joker, dan setelah itu pertama tama 2 (dua) set kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) lembar tersebut akan dikocok oleh salah seorang pemain dan setelah itu kartu tersebut akan dibagikan kepada tiap tiap pemain masing masing 2 (dua) kartu termasuk untuk yang mengocok kartu sampai tiap tiap pemain akan mendapat kartu sebanyak 20 (Dua Puluh) kartu, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) kartu akan diletakkan disamping permainan, dan setelah itu pemain yang berada disamping kanan pemain yang mengocok kartu akan bermain terlebih dahulu dan akan menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (Lima) kartu yang berurutan sebagai modal awal, dan disusul oleh pemain lainnya mengeluarkan 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu berurutan termasuk pemain yang mengocok kartu, namun apabila pemain hanya memiliki 2 (dua) kartu berurutan maka pemain tersebut dapat menambahkan kartu "joker" atau kartu "AS Keling" untuk membuat kartu tersebut menjadi berurutan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain tersebut tidak mempunyai kartu "joker" atau kartu "AS Keling" dan hanya mempunyai 2 (dua) kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak dapat bermain karena tidak memiliki modal awal. Selanjutnya pemain akan secara bergantian menurunkan kartu sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kartu yang berurutan dengan kartu yang telah diturunkan oleh masing masing pemain sebelumnya, dan apabila pemain memiliki kartu yang berurutan sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu pemain tersebut kembali dapat menurunkan kartu tersebut sebagai modal ataupun apabila pemain memiliki kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang sama maka pemain tersebut juga dapat menurunkan kartu yang sama tersebut sebagai modal, demikianlah seterusnya sampai pemain yang pertama sekali menghabiskan kartu maka pemain tersebutlah yang akan menang dan Song / Leng. Dan apabila pemain tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Song / Leng tanpa kartu Joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar sebesar Rp 4.000,- (Empat Ribu Rupiah) dengan tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), sedangkan apabila pemain tersebut Song/Leng dengan tambahan 1 (satu) kartu joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar sebesar Rp 6.000,- (Enam Ribu Rupiah), sedangkan Song / Leng disertai 2 (dua) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah), Song / Leng disertai 3 (tiga) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), Song / Leng disertai 4 (empat) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 12.000,- (Dua belas Ribu Rupiah), dengan masing masing tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya juga sama sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu Rupiah), namun apabila tidak ada pemain yang dapat menghabiskan kartunya maka pemain yang paling sedikit jumlah hitungan kartunya tersebutlah yang akan menang, sedangkan pemain yang hitungan kartunya terbanyak kedua akan membayar sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu Rupiah) kepada pemain yang hitungan kartunya paling kecil tersebut, sedangkan pemain lainnya juga akan membayar kepada pemain tersebut dengan tingkatan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), dan apabila pemain Leng / Song dengan tambahan 1 (satu) kartu AS Keling maka pemain tersebut dihitung Song / Leng dengan tambahan 2 (dua) kartu joker, dan jika dengan tambahan 2 (dua) kartu AS Keling maka pemain tersebut dihitung Song / Leng dengan tambahan 4 (empat) kartu Joker, dan para terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa 1. Sopian terdakwa 2. Ikun bersama-sama dengan temannya Suul, Kijo dan Mori (DPO) terdakwa yang lainnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2015, bertempat di Dusun IV Teluk Belidah Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 434/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Tanpa mendapat ijin, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis SONG / LENG pakai kartu Joker, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi Mimpin Ginting, SH.MH, saksi Suriadi dan saksi Joko Sugito, saksi Syaiful Kaloko dan saksi Robby Heriansyah Putra (masing-masing Anggota Polsek Secanggang) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa 1. Sopian terdakwa 2. Ikun bersama-sama dengan temannya Suul, Kijo dan Mori (DPO) sedang bermain judi jenis SONG / LENG pakai kartu Joker dan uang sebagai taruhannya, cara permainan judi jenis Song / Leng tersebut terdakwa mainkan bersama teman terdakwa adalah dengan cara para terdakwa mempergunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set atau 108 (seratus delapan) lembar kartu termasuk 4 (empat) kartu joker, dan setelah itu pertama tama 2 (dua) set kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) lembar tersebut akan dikocok oleh salah seorang pemain dan setelah itu kartu tersebut akan dibagikan kepada tiap tiap pemain masing masing 2 (dua) kartu termasuk untuk yang mengocok kartu sampai tiap tiap pemain akan mendapat kartu sebanyak 20 (Dua Puluh) kartu, sedangkan sisanya sebanyak 8 (Delapan) kartu akan diletakkan disamping permainan, dan setelah itu pemain yang berada disamping kanan pemain yang mengocok kartu akan bermain terlebih dahulu dan akan menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (Lima) kartu yang berurutan sebagai modal awal, dan disusul oleh pemain lainnya mengeluarkan 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu berurutan termasuk pemain yang mengocok kartu, namun apabila pemain hanya memiliki 2 (dua) kartu berurutan maka pemain tersebut dapat menambahkan kartu “joker” atau kartu “AS Keling” untuk membuat kartu tersebut menjadi berurutan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain tersebut tidak mempunyai kartu “joker” atau kartu “AS Keling” dan hanya mempunyai 2 (dua) kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak dapat bermain karena tidak memiliki modal awal. Selanjutnya pemain akan secara bergantian menurunkan kartu sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kartu yang berurutan dengan kartu yang telah diturunkan oleh masing masing pemain



sebelumnya, dan apabila pemain memiliki kartu yang berurutan sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu pemain tersebut kembali dapat menurunkan kartu tersebut sebagai modal ataupun apabila pemain memiliki kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang sama maka pemain tersebut juga dapat menurunkan kartu yang sama tersebut sebagai modal, demikianlah seterusnya sampai pemain yang pertama sekali menghabiskan kartu maka pemain tersebutlah yang akan menang dan Song / Leng. Dan apabila pemain tersebut Song / Leng tanpa kartu Joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar sebesar Rp 4.000,- (Empat Ribu Rupiah) dengan tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), sedangkan apabila pemain tersebut Song / Leng dengan tambahan 1 (satu) kartu joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar sebesar Rp 6.000,- (Enam Ribu Rupiah), sedangkan Song / Leng disertai 2 (dua) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah), Song / Leng disertai 3 (tiga) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), Song / Leng disertai 4 (empat) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 12.000,- (Dua belas Ribu Rupiah), dengan masing masing tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya juga sama sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu Rupiah), namun apabila tidak ada pemain yang dapat menghabiskan kartunya maka pemain yang paling sedikit jumlah hitungan kartunya tersebutlah yang akan menang, sedangkan pemain yang hitungan kartunya terbanyak kedua akan membayar sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu Rupiah) kepada pemain yang hitungan kartunya paling kecil tersebut, sedangkan pemain lainnya juga akan membayar kepada pemain tersebut dengan tingkatan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), dan apabila pemain Leng / Song dengan tambahan 1 (satu) kartu AS Keling maka pemain tersebut dihitung Song / Leng dengan tambahan 2 (dua) kartu joker, dan jika dengan tambahan 2 (dua) kartu AS Keling maka pemain tersebut dihitung Song / Leng dengan tambahan 4 (empat) kartu Joker, dan para terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 434/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mimpin Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Teluk Belidah Desa Sungai Ular Kec. Secanggang ada permainan judi jenis song dengan taruhan uang kemudian saksi bersama saksi Suriadi, Joko Sugito, S. Kaloko dan saksi Robby mendatangi lokasi kejadian tepatnya di sebuah cakruk yang ada di pinggir lapangan bola dan melakukan penyelidikan dan melihat beberapa orang sedang melakukan permainan judi song dengan taruhan uang selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sopian dan Terdakwa Ikun sedangkan beberapa orang lainnya melarikan diri ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi bersama rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Secanggang untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, cara permainan judi jenis song tersebut adalah dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar, lalu kartu tersebut dikocok oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain masing masing sebanyak 20 (dua puluh) kartu, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) kartu akan diletakkan disamping pemain, setelah itu pemain yang berada disamping kanan pemain yang membagi kartu akan bermain terlebih dahulu dan akan menjatuhkan kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang berurutan sebagai modal awal, dan disusul oleh pemain lainnya dengan mengeluarkan 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu berurutan termasuk pemain yang membagi kartu, dan apabila pemain hanya



memiliki 2 (dua) kartu berurutan maka pemain tersebut dapat menambahkan kartu “joker” atau kartu “AS Keling” untuk membuat kartu tersebut menjadi berurutan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain tersebut tidak mempunyai kartu “joker” atau kartu “AS Keling” dan hanya mempunyai 2 (dua) kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak dapat bermain karena tidak memiliki modal awal, selanjutnya pemain akan secara bergantian menjatuhkan kartu sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kartu yang berurutan dengan kartu yang telah dijatuhkan oleh masing masing pemain sebelumnya, dan apabila pemain memiliki kartu yang berurutan sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu pemain tersebut kembali dapat menjatuhkan kartu tersebut sebagai modal ataupun apabila pemain memiliki kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang sama maka pemain tersebut juga dapat menjatuhkan kartu yang sama tersebut sebagai modal, demikianlah seterusnya sampai pemain yang pertama sekali menghabiskan kartu maka pemain tersebutlah yang akan menang dan song atau leng. Dan apabila pemain tersebut song tanpa kartu joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dengan tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemain tersebut Song/Leng dengan tambahan 1 (satu) kartu joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), jika disertai 2 (dua) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), jika song/ leng disertai 3 (tiga) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika song disertai 4 (empat) kartu joker, pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah), dengan masing masing tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya juga sama sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa permainan judi song tersebut merupakan permainan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Mimpin Ginting mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Teluk Belidah Desa Sungai Ular Kec. Secanggang ada permainan judi jenis song dengan taruhan uang kemudian saksi bersama saksi Mimpin Ginting, saksi Joko Sugito, saksi S. Kaloko serta saksi Robby mendatangi lokasi kejadian tepatnya di sebuah cakruk yang ada di pinggir lapangan bola dan melakukan penyelidikan dan melihat beberapa orang sedang melakukan permainan judi song dengan taruhan uang selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sopian dan Terdakwa Ikun sedangkan beberapa orang lainnya melarikan diri ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi bersama rekan-rekan lainnya menemukan barang bukti berupa kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Secanggang untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, cara permainan judi jenis song tersebut adalah dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker, lalu kartu joker tersebut dikocok oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain masing masing sebanyak 20 (dua puluh) kartu, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) kartu akan diletakkan disamping pemain, setelah itu pemain yang berada disamping kanan pemain yang membagi kartu akan bermain terlebih dahulu dan akan menjatuhkan kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang berurutan sebagai modal awal, dan disusul oleh pemain lainnya dengan mengeluarkan 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu berurutan termasuk



pemain yang membagi kartu, dan apabila pemain hanya memiliki 2 (dua) kartu berurutan maka pemain tersebut dapat menambahkan kartu "joker" atau kartu "AS Keling" untuk membuat kartu tersebut menjadi berurutan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain tersebut tidak mempunyai kartu "joker" atau kartu "AS Keling" dan hanya mempunyai 2 (dua) kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak dapat bermain karena tidak memiliki modal awal, selanjutnya pemain akan secara bergantian menjatuhkan kartu sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kartu yang berurutan dengan kartu yang telah dijatuhkan oleh masing masing pemain sebelumnya, dan apabila pemain memiliki kartu yang berurutan sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu pemain tersebut kembali dapat menjatuhkan kartu tersebut sebagai modal ataupun apabila pemain memiliki kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang sama maka pemain tersebut juga dapat menjatuhkan kartu yang sama tersebut sebagai modal, demikianlah seterusnya sampai pemain yang pertama sekali menghabiskan kartu maka pemain tersebutlah yang akan menang dan song atau leng. Apabila pemain tersebut song tanpa kartu joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dengan tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemain tersebut Song/Leng dengan tambahan 1 (satu) kartu joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), jika disertai 2 (dua) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), jika song/ leng disertai 3 (tiga) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika song disertai 4 (empat) kartu joker, pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah), dengan masing masing tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya juga sama sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi song tersebut merupakan permainan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Joko Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Mimpin Ginting mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Teluk Belidah Desa Sungai Ular Kec. Secanggang ada permainan judi jenis song dengan taruhan uang kemudian saksi bersama saksi Suriadi, saksi Mimpin Ginting, saksi S. Kaloko dan saksi Robby mendatangi lokasi kejadian tepatnya di sebuah cakruk yang ada di pinggir lapangan bola dan melakukan penyelidikan dan melihat beberapa orang sedang melakukan permainan judi song dengan taruhan uang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sopian dan Terdakwa Ikun sedangkan beberapa orang lainnya melarikan diri ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi bersama rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Secanggang untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, cara permainan judi jenis song tersebut adalah dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar, lalu kartu joker tersebut dikocok oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain masing masing sebanyak 20 (dua puluh) kartu, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) kartu akan diletakkan disamping pemain, setelah itu pemain yang berada disamping kanan pemain yang membagi kartu akan bermain terlebih dahulu



dan akan menjatuhkan kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang berurutan sebagai modal awal, dan disusul oleh pemain lainnya dengan mengeluarkan 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu berurutan termasuk pemain yang membagi kartu, dan apabila pemain hanya memiliki 2 (dua) kartu berurutan maka pemain tersebut dapat menambahkan kartu "joker" atau kartu "AS Keling" untuk membuat kartu tersebut menjadi berurutan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain tersebut tidak mempunyai kartu "joker" atau kartu "AS Keling" dan hanya mempunyai 2 (dua) kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak dapat bermain karena tidak memiliki modal awal, selanjutnya pemain akan secara bergantian menjatuhkan kartu sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kartu yang berurutan dengan kartu yang telah dijatuhkan oleh masing masing pemain sebelumnya, dan apabila pemain memiliki kartu yang berurutan sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu pemain tersebut kembali dapat menjatuhkan kartu tersebut sebagai modal ataupun apabila pemain memiliki kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang sama maka pemain tersebut juga dapat menjatuhkan kartu yang sama tersebut sebagai modal, demikianlah seterusnya sampai pemain yang pertama sekali menghabiskan kartu maka pemain tersebutlah yang akan menang dan song atau leng. Dan apabila pemain tersebut song tanpa kartu joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dengan tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemain tersebut song/leng dengan tambahan 1 (satu) kartu joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), jika disertai 2 (dua) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), jika song/leng disertai 3 (tiga) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika song disertai 4 (empat) kartu joker, pemain yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 434/Pid.B/2015/PN.Stb



paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah), dengan masing masing tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya juga sama sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa permainan judi song tersebut merupakan permainan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Syaiful Kaloko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Mimpin Ginting mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Teluk Belidah Desa Sungai Ular Kec. Secanggang ada permainan judi jenis song dengan taruhan uang kemudian saksi Mimpin Ginting bersama saksi Suriadi, saksi Joko Sugito dan saksi Robby mendatangi lokasi kejadian tepatnya di sebuah cakruk yang ada di pinggir lapangan bola dan melakukan penyelidikan dan melihat beberapa orang sedang melakukan permainan judi song dengan taruhan uang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sopian dan Terdakwa Ikun sedangkan beberapa orang lainnya melarikan diri ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi bersama rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Secanggang untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, cara permainan judi jenis song tersebut adalah dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar, lalu kartu joker tersebut dikocok oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan kepada



tiap-tiap pemain masing masing sebanyak 20 (dua puluh) kartu, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) kartu akan diletakkan disamping pemain, setelah itu pemain yang berada disamping kanan pemain yang membagi kartu akan bermain terlebih dahulu dan akan menjatuhkan kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang berurutan sebagai modal awal, dan disusul oleh pemain lainnya dengan mengeluarkan 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu berurutan termasuk pemain yang membagi kartu, dan apabila pemain hanya memiliki 2 (dua) kartu berurutan maka pemain tersebut dapat menambahkan kartu "joker" atau kartu "AS Keling" untuk membuat kartu tersebut menjadi berurutan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain tersebut tidak mempunyai kartu "joker" atau kartu "AS Keling" dan hanya mempunyai 2 (dua) kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak dapat bermain karena tidak memiliki modal awal, selanjutnya pemain akan secara bergantian menjatuhkan kartu sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kartu yang berurutan dengan kartu yang telah dijatuhkan oleh masing masing pemain sebelumnya, dan apabila pemain memiliki kartu yang berurutan sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu pemain tersebut kembali dapat menjatuhkan kartu tersebut sebagai modal ataupun apabila pemain memiliki kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang sama maka pemain tersebut juga dapat menjatuhkan kartu yang sama tersebut sebagai modal, demikianlah seterusnya sampai pemain yang pertama sekali menghabiskan kartu maka pemain tersebutlah yang akan menang dan song atau leng. Dan apabila pemain tersebut song tanpa kartu joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dengan tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemain tersebut song/leng dengan tambahan 1 (satu) kartu joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), jika disertai 2 (dua) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya



akan membayar sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), jika song/leng disertai 3 (tiga) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika song disertai 4 (empat) kartu joker, pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah), dengan masing masing tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya juga sama sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa permainan judi song tersebut merupakan permainan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Sopian :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa II. Ikun, Suul, Kijo dan Mori melakukan permainan judi jenis song dengan taruhan uang di di Dusun IV Teluk Belidah Desa Sungai Ular Kec. Secanggang tepatnya di sebuah cakruk yang ada di pinggir lapangan bola ;
- Bahwa pada saat bermain judi tersebut Anggota Polsek Secanggang datang dan menangkap Terdakwa dan Terdakwa II. Ikun sedangkan Suul, Kijo dan Mori melarikan diri ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Anggota Polsek Secanggang menemukan barang bukti berupa kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Ikun beserta barang bukti dibawa ke Polsek Secanggang untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa cara permainan judi jenis song tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker atau 108 (seratus delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, lalu kartu tersebut dikocok oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain masing masing sebanyak 20 (dua puluh) kartu, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) kartu akan diletakkan disamping pemain, setelah itu pemain yang berada disamping kanan pemain yang membagi kartu akan bermain terlebih dahulu dan akan menjatuhkan kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang berurutan sebagai modal awal, dan disusul oleh pemain lainnya dengan mengeluarkan 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu berurutan termasuk pemain yang membagi kartu, dan apabila pemain hanya memiliki 2 (dua) kartu berurutan maka pemain tersebut dapat menambahkan kartu "joker" atau kartu "AS Keling" untuk membuat kartu tersebut menjadi berurutan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain tersebut tidak mempunyai kartu "joker" atau kartu "AS Keling" dan hanya mempunyai 2 (dua) kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak dapat bermain karena tidak memiliki modal awal, selanjutnya pemain akan secara bergantian menjatuhkan kartu sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kartu yang berurutan dengan kartu yang telah dijatuhkan oleh masing masing pemain sebelumnya, dan apabila pemain memiliki kartu yang berurutan sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu pemain tersebut kembali dapat menjatuhkan kartu tersebut sebagai modal ataupun apabila pemain memiliki kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang sama maka pemain tersebut juga dapat menjatuhkan kartu yang sama tersebut sebagai modal, demikianlah seterusnya sampai pemain yang pertama sekali menghabiskan kartu maka pemain tersebutlah yang akan menang dan song atau leng. Dan apabila pemain tersebut song tanpa kartu joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dengan tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemain tersebut song/leng dengan tambahan 1 (satu) kartu joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), jika disertai 2 (dua) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar Rp 8.000,- (delapan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 434/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), jika song/leng disertai 3 (tiga) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika song disertai 4 (empat) kartu joker, pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah), dengan masing masing tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya juga sama sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa permainan judi song tersebut merupakan permainan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

II. Terdakwa Ikun :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I. Sopian, Suul, Kijo dan Mori melakukan permainan judi jenis song dengan taruhan uang di di Dusun IV Teluk Belidah Desa Sungai Ular Kec. Secanggang tepatnya di sebuah cakruk yang ada di pinggir lapangan bola, kemudian Anggota Polsek Secanggang datang dan menangkap Terdakwa dan Terdakwa I. Sopian sedangkan Suul, Kijo dan Mori melarikan diri ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Anggota Polsek Secanggang menemukan barang bukti berupa kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Ikun beserta barang bukti dibawa ke Polsek Secanggang untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa cara permainan judi jenis song tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar, lalu kartu joker tersebut dikocok oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain masing masing sebanyak 20 (dua puluh) kartu, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) kartu akan diletakkan disamping pemain, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang berada disamping kanan pemain yang membagi kartu akan bermain terlebih dahulu dan akan menjatuhkan kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang berurutan sebagai modal awal, dan disusul oleh pemain lainnya dengan mengeluarkan 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu berurutan termasuk pemain yang membagi kartu, dan apabila pemain hanya memiliki 2 (dua) kartu berurutan maka pemain tersebut dapat menambahkan kartu “joker” atau kartu “AS Keling” untuk membuat kartu tersebut menjadi berurutan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain tersebut tidak mempunyai kartu “joker” atau kartu “AS Keling” dan hanya mempunyai 2 (dua) kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak dapat bermain karena tidak memiliki modal awal, selanjutnya pemain akan secara bergantian menjatuhkan kartu sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kartu yang berurutan dengan kartu yang telah dijatuhkan oleh masing masing pemain sebelumnya, dan apabila pemain memiliki kartu yang berurutan sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu pemain tersebut kembali dapat menjatuhkan kartu tersebut sebagai modal ataupun apabila pemain memiliki kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang sama maka pemain tersebut juga dapat menjatuhkan kartu yang sama tersebut sebagai modal, demikianlah seterusnya sampai pemain yang pertama sekali menghabiskan kartu maka pemain tersebutlah yang akan menang dan song atau leng. Apabila pemain tersebut song tanpa kartu joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dengan tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemain tersebut song/leng dengan tambahan 1 (satu) kartu joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), jika disertai 2 (dua) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), jika song disertai 3 (tiga) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika song disertai 4 (empat) kartu joker, pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar Rp

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 434/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.000,- (dua belas ribu rupiah), dengan masing masing tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya juga sama sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa permainan judi song tersebut merupakan permainan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SGE829203, 3 (tiga lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri TKP406784, ULD513110, UKT878626, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri QNN628414, KNB773821, URO634149, DOA677605, WSL309348, WYF710471, 8 (delapan lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri 2JRS10381, JLZ924011, QLV279887, UJJ299123, Y7M307711, GOC276316, THH477543, YKP520402, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri KHZ830663, VHD149055, PFV163650, MLE740697 dan (satu) buah tikar plastik, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Mimpin Ginting mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Teluk Belidah Desa Sungai Ular Kec. Secanggang ada permainan judi jenis song dengan taruhan uang kemudian saksi Mimpin Ginting bersama saksi Suriadi, saksi Joko Sugito, saksi S. Kaloko dan saksi Robby (masing-masing Anggota Polsek Secanggang) mendatangi lokasi kejadian tepatnya di sebuah cakruk yang ada di pinggir lapangan bola lalu melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa I. Sopian dan Terdakwa II. Ikun serta 3 (tiga) orang lain yang bernama Suul, Kijo dan Mori sedang melakukan permainan judi song dengan taruhan uang selanjutnya saksi-saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Sopian dan Terdakwa II. Ikun sedangkan Suul, Kijo dan Mori melarikan diri ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, saksi-saksi tersebut menemukan barang bukti berupa kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Secanggang untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis song tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar, lalu kartu joker tersebut dikocok oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain masing masing sebanyak 20 (dua puluh) kartu, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) kartu akan diletakkan disamping pemain, setelah itu pemain yang berada disamping kanan pemain yang membagi kartu akan bermain terlebih dahulu dan akan menjatuhkan kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang berurutan sebagai modal awal, dan disusul oleh pemain lainnya dengan mengeluarkan 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu berurutan termasuk pemain yang membagi kartu, dan apabila pemain hanya memiliki 2 (dua) kartu berurutan maka pemain tersebut dapat menambahkan kartu “joker” atau kartu “AS Keling” untuk membuat kartu tersebut menjadi berurutan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain tersebut tidak mempunyai

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 434/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu “joker” atau kartu “AS Keling” dan hanya mempunyai 2 (dua) kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak dapat bermain karena tidak memiliki modal awal, selanjutnya pemain akan secara bergantian menjatuhkan kartu sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kartu yang berurutan dengan kartu yang telah dijatuhkan oleh masing masing pemain sebelumnya, dan apabila pemain memiliki kartu yang berurutan sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu pemain tersebut kembali dapat menjatuhkan kartu tersebut sebagai modal ataupun apabila pemain memiliki kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang sama maka pemain tersebut juga dapat menjatuhkan kartu yang sama tersebut sebagai modal, demikianlah seterusnya sampai pemain yang pertama sekali menghabiskan kartu maka pemain tersebutlah yang akan menang dan song atau leng. Dan apabila pemain tersebut song tanpa kartu joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dengan tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemain tersebut song/leng dengan tambahan 1 (satu) kartu joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), jika disertai 2 (dua) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), jika song/leng disertai 3 (tiga) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika song disertai 4 (empat) kartu joker, pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah), dengan masing masing tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya juga sama sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa benar permainan judi song tersebut merupakan permainan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa I. Sopian dan Terdakwa II. Ikun sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 434/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah merupakan suatu permainan yang kemenangannya digantungkan pada faktor untung-untungan saja atau suatu bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang digantungkan pada faktor untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar pada Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Mimpin Ginting mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Teluk Belidah Desa Sungai Ular Kec. Secanggang ada permainan judi jenis song dengan taruhan uang kemudian saksi Mimpin Ginting bersama saksi Suriadi, saksi Joko Sugito, saksi S. Kaloko dan saksi Robby (masing-masing Anggota Polsek Secanggang) mendatangi lokasi kejadian tepatnya di sebuah cakruk yang ada di pinggir lapangan bola lalu melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa I. Sopian dan Terdakwa II. Ikun serta 3 (tiga) orang lain yang bernama Suul, Kijo dan Mori sedang melakukan permainan judi song dengan taruhan uang selanjutnya saksi-saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sopian dan Terdakwa Ikun sedangkan Suul, Kijo dan Mori melarikan diri. Bahwa pada saat penangkapan, saksi-saksi tersebut menemukan barang bukti berupa kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa bentuk permainan song tidak memerlukan suatu keahlian khusus, karena sebelum kartu dibagikan terlebih dahulu dikocok sehingga seorang pemain akan mendapatkan kartu secara berurut adalah didasarkan atas kemungkinan atau untung-untungan saja dan menggunakan uang sebagai taruhan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan song tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar, lalu kartu joker tersebut dikocok oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain masing masing sebanyak 20 (dua puluh) kartu, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) kartu akan diletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping pemain, setelah itu pemain yang berada disamping kanan pemain yang membagi kartu akan bermain terlebih dahulu dan akan menjatuhkan kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang berurutan sebagai modal awal, dan disusul oleh pemain lainnya dengan mengeluarkan 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu berurutan termasuk pemain yang membagi kartu, dan apabila pemain hanya memiliki 2 (dua) kartu berurutan maka pemain tersebut dapat menambahkan kartu "joker" atau kartu "AS Keling" untuk membuat kartu tersebut menjadi berurutan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain tersebut tidak mempunyai kartu "joker" atau kartu "AS Keling" dan hanya mempunyai 2 (dua) kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak dapat bermain karena tidak memiliki modal awal, selanjutnya pemain akan secara bergantian menjatuhkan kartu sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kartu yang berurutan dengan kartu yang telah dijatuhkan oleh masing masing pemain sebelumnya, dan apabila pemain memiliki kartu yang berurutan sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu pemain tersebut kembali dapat menjatuhkan kartu tersebut sebagai modal ataupun apabila pemain memiliki kartu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang sama maka pemain tersebut juga dapat menjatuhkan kartu yang sama tersebut sebagai modal, demikianlah seterusnya sampai pemain yang pertama sekali menghabiskan kartu maka pemain tersebutlah yang akan menang dan song atau leng. Dan apabila pemain tersebut song tanpa kartu joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dengan tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemain tersebut song/leng dengan tambahan 1 (satu) kartu joker maka pemain yang sisa hitungan kartunya paling sedikit akan membayar sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), jika disertai 2 (dua) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), jika song/leng disertai 3 (tiga) kartu joker pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika song disertai 4 (empat) kartu joker, pemain yang paling sedikit hitungan kartunya akan membayar sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah), dengan masing-masing tingkatan pembayaran untuk pemain lainnya juga sama sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 434/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Menimbang, bahwa oleh karena permainan song tersebut adalah didasarkan atas faktor untung-untungan, Majelis Hakim berpendapat permainan song yang dilakukan Para Terdakwa dapat dikwalifikasikan dengan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, oleh karenanya secara yuridis permainan yang dilakukan Para Terdakwa adalah tanpa hak dan bertentangan/ melawan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan 1 (satu) buah tiker plastik, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SGE829203, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri TKP406784, ULD513110, UKT878626, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri QNN628414, KNB773821, URO634149, DOA677605, WSL309348, WYF710471, 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri 2JRS10381, JLZ924011, QLV279887, UJJ299123, Y7M307711, GOC276316, THH477543, YKP520402, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri KHZ830663, VHD149055, PFV163650, MLE740697, meskipun uang tersebut merupakan hasil kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sopian dan Terdakwa II. Ikun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 27 dari 25 Putusan Nomor 434/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mempergunakan Kesempatan Main Judi Tanpa Ada Izin Dari Pihak Yang Berwenang” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar ;
 - 1 (satu) buah tikar plastik

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SGE829203, 3 (tiga lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri TKP406784, ULD513110, UKT878626, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri QNN628414, KNB773821, URO634149, DOA677605, WSL309348, WYF710471, 8 (delapan lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri 2JRS10381, JLZ924011, QLV279887, UJJ299123, Y7M307711, GOC276316, THH477543, YKP520402, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri KHZ830663, VHD149055, PFV163650, MLE740697 ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 oleh Irwansyah Putra Sitorus, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H. dan Maria Mutiara, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunisya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Boston Robert M. Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H. M.H.

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairunisya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)